

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN POLISI KEHUTANAN
DALAM MELINDUNGI KERA HITAM SULAWESI (*MACACA MAURA*) DI
TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG**

Di susun dan diajukan oleh:

PUTRI ADINDA NEGARA

B121 16 010



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi kehutanan Dalam
Melindungi Kera Hitam Sulawesi (*Macaca Maura*) Di Taman
Nasional Bantimurung Bulusaraung**

OLEH:

PUTRI ADINDA NEGARA

B12116010

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN POLISI KEHUTANAN
DALAM MELINDUNGI KERA HITAM SULAWESI (*MACACA MAURA*)
DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

Disusun dan diajukan oleh

PUTRI ADINDA NEGARA


B121 16 010


Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian



Ketua

Sekretaris


Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001


Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010

Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

NAMA : PUTRI ADINDA NEGARA
NIM : B12116010
PRODI : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi
Kehutanan Dalam Melindungi Kera Hitam
Sulawesi (*Macaca Maura*) Di Taman Nasional
Bantimurung Bulusaraung.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ujian skripsi.

Makassar, 20 November 2020

PEMBIMBING I



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H
NIP.19560607 198503 1 001

PEMBIMBING II



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H
NIP.19751023 200801 1 010

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI ADINDA NEGARA

Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 010

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan ini bahwakarya tulisan saya berjudul

“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung”.

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan aliahn tulisan lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahw sebagian atau keseluruhan akripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 November 2020



Putri Adinda Negara
PUTRI ADINDA NEGARA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp. (0411) 587219, 546666, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : PUTRI ADINDA NEGARA
N I M : B12116010
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Polisi Hutan Dalam Melindungi Kera Hitam di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH., MH
NIP. 19731251 199903 1 003

KAT A PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji kehadiran Allah Subhna Wata'alah, atas rahmat, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan selama ini kepada penulis, baik itu dalam kehidupan penulis, hingga dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung”**, sebagai salah satu syarat penyelesaian studi strata satu.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Pertama-tama, penulis ingin berterima kasih kepada kedua orang tua penulis, bapak Abdullah dan ibu Rusmah yang sangat sabar telah merawat, membersarkan dengan penuh kasih sayang, memfasilitasi serta memotivasi penulis selama lahir hingga masa kuliah untuk bekerja keras dan segera menyelesaikan studi penulis. Kemudian kepada saudara tercinta saya kakak Emil Prima, kakak Edi Gunawan, kembar kesayangan Putra Ananda Negara dan adekku Ihwanul Abdullah yang memotivasi dan menjadi panutan penulis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih saya haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H, beserta jajarannya. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
3. Dosen pembimbing penulis, Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H dan bapak Muhammad Zulfan Hakim,S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, kooperatif, memudahkan dan bahkan memberikan literature kepada penulis sebagai bahan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki pembimbing yang sangat baik.
4. Tim penguji skripsi, Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H., dan Fajlirrahman, S.H.,M.H yang telah memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini serta pengalaman berharga dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Acmahd Ruslan,S.H.,M.H atas bantuan mempermudah penulisan dalam pengurusan skripsi.
6. Segenap dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan menginspirasi penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan ibu dosen.

7. Bapak Prof.Dr. Andi Pangerang,S.H.,M.H.,DFM selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi.
8. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pinjaman buku ataupun referensi lainnya selama penulisan skripsi dan selama masa kuliah.
9. Seluruh pegawai Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis untuk memperoleh data.
- 10.Seluruh pegawai akademik dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani urusan administratif dan akademik penulis semasa kuliah;
- 11.Sahabat- sahabat penulis Squad Teletubbies Salwa Yulianti, S.H, Nur Fadhilah, S.H Heruni Handayani, S.H Niya Evinyah, S.H yang senantiasa saling membantu dalam keadaan apapun. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik selama ini.
- 12.Keluarga Besar Pencinta Alam *Recht Faculiteit* Universitas Hasanuddin (CAREFA UNHAS) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah menerima penulis menjadi bagian dari Carefa Unhas. Terima kasih atas segala pengalaman yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan didapatkan ditempat lain juga atas segala sarana

yang diberikan untuk mengembangkan pribadi penulis, kemampuan akademik, motivasi penulis untuk terus menjelajahi kehidupan dari sisi yang berbeda, menjadi salah satu warna yang mengisi perjalanan penulis. Terima kasih yang tak terhingga karena telah menjadi rumah yang penuh kehangatan bagi penulis. Viva Carefa Forever

13. Teman-teman seperjuangan penulis di Prodi Hukum Administrasi Negara yang senantiasa membagi informasi dan saling memberi semangat.
14. Keluarga besar Posko Lemon Tea KKN reguler Unhas Gel. 102 begitu banyak pelajaran yang kudapatkan dari kalian semua, begitu banyak warna karakter diri untuk saling menundukkan egoisme selama proses KKN. Teman-Teman yang baik hati, penyayang dan sabar yakni sodara Rezky Surya, Nur Rahmi, kasiana Nurasmi, kak Juminto, Muhammad Itmam, Muhammad Rifqi, dan Muhammad Iqbal.
15. Teman-teman seangkatan saya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, yang tidak sempat untuk disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak.
16. Para sepupuku yang tersayang Nita, Widya, Weli, Midar, tante Rini, kakak ngai, tante Aji sidar, dan kepada semua supupuku yang tidak kusebutkan terimakasih banyak atas semangat dan dukungannya.

17. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama ini membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritikan serta masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat berguna dalam pembangunan ilmu hukum kedepannya. Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Aamiin

Penulis

ABSTRAK

Putri Adinda Negara (B12116010), Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Hutan Dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi (*Macaca Maura*) Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, dibimbing oleh Dr. Anshori Ilyas dan Muh. Zulfan Hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan polisi kehutanan dan implikasi hukum terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan polisi kehutanan dalam melindungi kera hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Penelitian ini dilakukan di Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dilakukan pengkajian dan analisis terhadap sumber data tersebut, untuk merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan polisi kehutanan dalam melindungi Kera hitam Sulawesi di TN BABUL, yang di amanatkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan No P.75/II/2014 Tentang Polisi kehutanan sudah terlaksana namun belum maksimal karena beberapa kendala *pertama* yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyuluhan intensif, *kedua* kurangnya personil dari Polisi kehutanan, dan *ketiga* kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan polisi hutan. Sehingga berimplikasi pada kera yang berkeliaran dipinggir jalan poros Maros Bone sehingga berdampak pada naluri kera untuk mencari makanan di habitat aslinya menurun. Hal tersebut dapat mengancam keselamatan kera karena meningkatkan risiko tertabak oleh kendaraan. Selain itu, jumlah polisi kehutanan yang ada di N BABUL hanya 28 orang personil. Sehingga sumberdaya yang terbatas dalam hal ini polisi kehutanan tidak sebanding dengan luas kawasan. Serta kurangnya sarana dan prasarana akan menghambat proses pelaksanaan fungsi pengawasan kera hitam Sulawesi.

Kata Kunci: Pengawasan, Polisi Kehutanan, Kera Hitam Sulawesi, Taman

Nasional Bantimurung Bulusaraung

ABSTRACT

Putri Adinda Negara (B12116010), Implementation of Forest Ranger Supervision Function in Protecting Sulawesi Black Apes (*Macaca Maura*) in Bantimurung Bulusaraung National Park, supervised by **Dr. Anshori Ilyas** and **Muh. Zulfan Hakim**.

This study aims to see how the implementation of forestry police surveillance and legal implications for the implementation of the forestry police supervision function in protecting Sulawesi black apes in Bantimurung Bulusaraung National Park.

This research was carried out at the Bantimurung Bulusaraung National Park. This type of research is empirical research using primary and secondary data sources with primary and secondary sources of legal materials. Then do a study and analysis of these data sources, to formulate legal problems that exist.

The results showed that the implementation of the monitoring function of the forestry police in protecting Sulawesi black apes in BABUL National Park, which is mandated by the Minister of Forestry Regulation No. intensive, both personnel from the Forestry Police, and the three facilities and infrastructure needed to support the implementation of the monitoring function of forest rangers. So that has implications for the monkeys that roam along the road axis of Maros Bone so that it has an impact on the instinct of the apes to look for food in decreased habitats. This can threaten the safety of the apes because it increases the risk of being hit by a vehicle. In addition, the number of forestry police in N BABUL is only 28 personnel. So that the limited resources, in this case the forestry police, are not proportional to the area of the area. As well as the lack of facilities and infrastructure will hamper the process of carrying out the monitoring function of Sulawesi's black ape.

Keywords: Supervision, Forestry Police, Sulawesi Black Ape, Balia Bantimurung Bulusaraung National Park

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Teori Kewenangan	8
1. Pengertian Kewenangan	8
2. Sumber Kewenangan.....	12
3. Sifat Kewenangan	13
4. Batasan Kewenangan	15
B. Teori Pengawasan.....	16
1. Pengertian Pengawasan	16
2. Macam-macam Pengawasan.....	18
3. Tujuan Pengawasan.....	20
C. Tinjauan Umum Polisi Kehutanan	22
1. Pengertian Polisi Kehutanan	22
2. Tugas dan Fungsi Polisi kehutanan	24

D. Tinjauan Umum Perlindungan Satwa	25
1. Pengertian satwa	25
2. Jenis satwa	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	32
A. Deskripsi Lokasi Penelitian dan Data Eksisting Populasi Kera Hitam Sulawesi Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	32
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
2. Data Eksisting Populasi Kera Hitam Sulawesi di Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.....	34
B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi kehutanan Dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	41
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.....	42
2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.....	46
C. Implikasi Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi Kehutanan Dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi Di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.....	51
BAB V PENUTUP	55
1. Kesimpulan.....	55
2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi populasi kera hitam kelompok B dari tahun 2015-2019	35
Tabel 2 Jumlah populasi kera hitam kelompok B pada Desember 2018	35
Tabel 3 Jumlah populasi kera hitam sulawesi kelompok B pengamatan bulan April 2019.....	36
Tabel 4 Jumlah populasi Kera hitam sulawesi pada kelompok G.....	38
Tabel 5 Jumlah populasi Kera hitam sulawesi kelompok G pada bulan Desember 2018	39
Tabel 6 Jumlah populasi kera hitam sulawesi kelompok G hasil patroli pada bulan april 2019	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	perkembangan populasi kera hitam kelompok B tahun 2015-2019.....	37
Grafik 2	perkembangan popilasi kera hitam kelompok G tahun 2015-2019	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kongres ketiga sedunia kawasan dilindungi dan taman nasional dilaksanakan pada Oktober 1982 di Bali merupakan titik awal konservasi modern di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia mendeklarasikan 11 taman nasional sebagai taman nasional dan kawasan yang dilindungi. Akan tetapi dideklarasikan ke 11 taman nasional dan kawasan yang dilindungi tersebut masih mengadopsi pengelolaan yang dikeluarkan *yellowstone* yang mana pendekatannya di titik beratkan pada *security approach* atau pendekatan pengamanan.¹

Selaras dengan kebijakan pemerintah, dalam kurung waktu 1982 hingga 2014 sudah ditentukan 50 taman nasional dengan luas keseluruhan kawasan 16,46 juta ha dengan luas daratan 15.806.088,4 ha. Dengan ini taman nasional mengalami peningkatan dengan jumlah 53 taman nasional. Keseriusan pemerintah Indonesia mengenai konservasi Sumber Daya Alam dilihat dari lahirnya Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

¹ Iswan Dunggio, Hendra Gunawan, *Telaah Sejarah Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia (An Overview on The History of National Park Management Policy in Indonesia)* Vol. 6 No. 1, April 2009, hlm. 46

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disingkat dengan KSDAE. Dari beberapa bentuk kawasan konservasi, taman nasional memiliki keunggulan karena dapat menjamin secara utuh keberlangsungan proses secara alami, keadaan ekologis masih asli, dan mampu menampung lebih dari satu ekosistem secara utuh.

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang kemudian disingkat dengan TN BABUL merupakan salah satu taman nasional yang berada di Kabupaten Maros dan Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. TN BABUL ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.398/Menhut-II/2004 dimana TN BABUL terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, taman wisata dan cagar alam. Adapun pengelola yakni Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung². TN BABUL adalah taman nasional yang terkenal dengan keragaman faunanya sehingga diberi julukan *Kingdom of butterfly* karena terdapat banyak spesies kupu-kupu yang langka dan endemik seperti *Graphium androcles* dan *papilio blumei*.³ Selain terkenal dengan keberagaman kupu-kupu, juga terkenal dengan Kera hitam Sulawesi. Namun primata ini digolongkan ke dalam kelompok mendekati kepunahan oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam.

² Robert, Siburian, "Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Dan Dampak Terhadap Masyarakat Lokal", Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol 12, no. 1 tahun 2010, hlm. 123.

³ <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53734> diakses 23 Desember 2019 pukul 11.28 wita

Dalam P.20/MENHLK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa, Kera hitam sulawesi (*Macaca Muara*) berada di urutan 13 dari 137 jenis mamalia yang dilindungi di Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2015 Direktur Jendral KSDAE mengeluarkan SK dengan nomor 180/IV-KKH/2015 bahwa Kera Hitam Sulawesi (*Macaca Maura*) dan Tarsius (*Tarsius Forcus*) termasuk satwa terancam punah prioritas. Sehingga dalam keadaan hidup atau mati dilarang menangkap dengan maksud memelihara ataupun memiliki kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan penyelamatan serta dapat membahayakan kehidupan manusia.

Di TN BABUL aktivitas Kera Hitam Sulawesi berbeda dari yang seharusnya, meskipun aktivitasnya dilakukan di siang hari dan hidup berkelompok tetapi mereka tidak menghabiskan waktunya di pepohonan. Mereka lebih menghabiskan waktunya menunggu makanan dari para pengguna jalan poros Makassar- Maros dan Bone- Makassar.

Ancaman kepunahan Kera hitam sulawesi semakin bertambah akibat terganggu habitatnya karena pembukaan hutan dan penangkapan liar untuk dijadikan hewan peliharaan serta pola hidupnya yang turun ke jalan menunggu makan dari pengguna jalan poros, hal ini bisa saja menyebabkan keracunan, tertabrak.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Surapil selaku Pokja Polisi kehutanan TN Babul pada 21 Januari 2020

Berdasarkan status konservasi dan keberadaannya di hutan konservasi (taman nasional) maka perlu disesuaikan dengan misi dan tujuan taman nasional dengan menghentikan kegiatan yang menimbulkan terancamnya keadaan alami.

Dalam hal ini Polisi kehutanan berperan penting dalam pengawasan dan perlindungan Kera Hitam Sulawesi. Perlindungan dan pengamanan tumbuhan dan satwa liar merupakan fungsi pengawasan yang dimiliki polisi kehutanan termasuk pengamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang dilaksanakan dalam bentuk premitif, preventif dan represif.

Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polisi kehutanan di wilayah TN BABUL yang terlaksana berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok kerja Polisi Kehutanan TN BABUL yaitu pembinaan terkait perlindungan satwa di TB BABUL dilakukan melalui penyuluhan dan patroli rutin mengenai larangan memberikan makan kepada kera hitam sulawesi. Tetapi masyarakat dan pengguna jalan tidak mengindahkan hal tersebut, selain itu permasalahan terkait tindakan pengamanan dalam hal tertangkap tangan oleh Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang selajutnya di singkat Balai TN BABUL selain itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi polisi hutan tidak memiliki peralatan yang memadai untuk menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan kera hitam.

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi kehutanan Dalam Melindungi Kera hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Polisi kehutanan dalam melindungi Kera Hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung ?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Polisi kehutanan dalam melindungi Kera Hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Polisi kehutanan dalam melindungi kera hitam sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Polisi kehutanan dalam melindungi Kera Hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang ingin membahas lebih mendalam mengenai

pelaksanaan fungsi pengawasan Polisi kehutanan dalam melindungi Kera Hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung .

2. Diharapkan agar penelitian ini bermanfaat untuk bagi pihak yang turut andil dalam pelaksanaan tugas perlindungan hutan dan satwa liar, yaitu pihak pemerintah dan masyarakat, sebagai masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Polisi kehutanan dalam melindungi Kera Hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Muhammad Soleh dengan membahas bagaimana Balai TN BABUL melakukan tugas perlindungan dan pengelolaan taman nasional. Menggunakan metode empiris dengan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan di Balai TN BABUL dengan mewawancarai pejabat fungsional Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Hermanus Rudholof Mahasiswa Universitas Tadulako yang mengkaji apakah Polisi Kehutanan telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku pada Daerah provinsi Sulawesi Tengah dalam Bidang perlindungan hutan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Robert Siburian dengan judul Pengelolaan TN BABUL serta pengelolaan TN BABUL terhadap masyarakat lokal dengan menggunakan metode penelitian empiris yang hasil kajiannya menjelaskan pengelolaan TN BABUL, mengikut sertakan masyarakat lokal sebagai pengelolaanya dengan menggunakan metode pengelolaan kolaboratif.

Sedangkan Penulis Putri Adinda Negara (2020) menulis tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi kehutanan dalam melindungi Kera Hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Polisi kehutanan Dalam Melindungi Kera Hitam Sulawesi di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Penulis menggunakan metode pendekatan empiris dengan menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan polisi hutan serta implikasi hukum terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Wewenang merupakan kata dasar dari kewenangan yang berarti mempunyai kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kata wewenang dan kekuasaan kewenangan ini sering dipersamakan di dalam kajian ilmu hukum, ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Dimana kewenangan dipersamakan dengan kekuasaan kemudian kekuasaan dianggap sebagai kewenangan selain itu kewenangan juga dipersamakan dengan wewenang. Undang-undang memberikan kekuasaan formal yang disebut dengan kewenangan yang berisi dari beberapa wewenang. Sedangkan pada bidang tertentu, pemerintah memiliki kekuasaan tertentu yang di artikan sebagai kewenangan.⁵

Di dalam negara hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan dasar lahirnya wewenang pemerintahan. Huisman berpendapat bahwa pemerintahan tidak semestinya merasa memiliki wewenang sendiri karena wewenang juga diberikan juga kepada pegawai ataupun kepada badan khusus.

⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 78.

Sesuai dengan pendapat De Haan mengatakan bahwa kekuasaan pemerintah tidak muncul begitu saja, namun di dasari oleh hukum.⁶

Di dalam perundang-undangan, istilah “kewenangan” dan “wewenang” dapat dilihat pada konsep hukum publik hukum dan privat. Dengan ini konsep wewenang dalam hukum sepadan dengan istilah “wewenang atau kekuasaan”.⁷ Mochtar kusuma Atmadja mengemukakan bahwa wewenang formal yang dimiliki individu memiliki kekuasaan menjalankan tindakan sesuai dengan ketentuan mengenai pemberian wewenang. Wewenang pada dasarnya merupakan wujud kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hakikatnya wewenang dijabarkan sebagai cara subjek hukum publik memperoleh dan menggunakan wewenang yang berasal dari organisasi pemerintahan yang berhubungan dengan hukum publik.

Sedangkan dalam hukum tata negara dan hukum administrasi kajian kewenangannya berisi tentang hak dan kewajiban. Sehingga kewenangan dalam hal ini memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh apalagi dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif. Hal ini bertujuan agar supaya tercipta hubungan hukum antar warga negara dan pemerintah.

⁶ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 115 -116.

⁷ Algra, N.E., et al., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Di dalam kewenangan, kewajiban berisi tentang apa yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sedangkan Hak memuat tentang tindakan yang bebasan dilakukan maupun tidak. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang melenyapkan dan menimbulkan akibat hukum. Selain itu kewenangan juga disamakan dengan wewenang, yang mana wewenang memiliki arti kekuasaan bahwa satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”.⁸

Ateng Syafrudin menyatakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang merupakan kewenangan sedangkan bagian dari kewenangan yang di dalamnya terkandung tindakan hukum publik merupakan bagian dari wewenang. Dimana wewenang tidak hanya berupa keputusan pemerintah tetapi pelaksanaan tugas pemerintah⁹ secara yuridis wewenang merupakan akibat hukum yang timbul karena peraturan perundang-undangan memberikan kemampuan.¹⁰

Menurut Bagir Manan wewenang berarti memiliki hak dan kewajiban untuk berbuat, sedangkan kekuasaan berarti hak untuk tidak melakukan sesuatu.¹¹

⁸ Miriam Budiarjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 35-36.

⁹ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹⁰ Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hml.65.

¹¹ Bagir Manan, “Wewewnang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonimi Daerah. Makalah Pada Seminar Nasional Pengembangan Wilyah Dan Pengelolaan Sumber Datya Alam Di Kawasan Pesisir , Hlm 1

H.D. Stoud juga mengemukakan bahwa wewenang merupakan cara yang tepat untuk mendapatkan dan menggunakan wewenang sebagai subjek hukum dalam hukum publik.¹² P. Nicolai juga berpendapat bahwa kewenang pemerintah untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Di pertegas pula bahwa wewenang pemerintah berisi hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut. P. Nicolai juga mengatakan bahwa hak merupakan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau mensyaratkan orang lain untuk melakukan sebuah tindakan, sedangkan kewajiban dimaksudkan sebagai hal yang harus dilakukan maupun hal yang tidak harus dilakukan.¹³

Pendapat H.D Stout bahwa wewenang berasal dari implementasi keseluruhan aturan dan penggunaan wewenang lahir dari hukum organisasi pemerintahan di dalam hukum publik oleh subjek hukum publik.¹⁴

Dari berbagai pendapat para ahli di simpulkan kewenangan berbeda dengan wewenang. Karena sumber dari kewenangan

¹² Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

¹³ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.115-116.

¹⁴ Ridwan H.R., 2010, *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

adalah undang-undang yang melahirkan kekuasaan, sedangkan pengkhususan dari kewenangan adalah wewenang.

2. Sumber Kewenangan

Di Indonesia asas legalitas berarti segala tindakan pemerintah harus didasarkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar bertindak. Secara teoritis, peraturan perundang-undangan melahirkan tiga kewenangan yang pertama yaitu atribusi dimana pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah, kedua delegasi dimana pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, yang ketiga mandat yang mana terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ pemerintah lainnya.¹⁵

Indroharto menjelaskan bahwa ketentuan peraturan di dalam perundang-undangan memberikan wewenang kepada pemerintah merupakan awal dari lahirnya wewenang baru. Indroharto berpendapat bahwa yang berkedudukan sebagai *original legislator* dan *delegated legislator* dibedakan dalam hal pemberian wewenang atribusinya.¹⁶ Di mana yang bertindak sebagai *original legislator* adalah MPR ditingkat pusat sebagai pembentuk konstitusi (UUD

¹⁵ Ridwan HR, Op.cit, hlm 101.

¹⁶ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91.

1945) dan undang-undang, sedangkan peraturan daerah dibentuk oleh DPRD bersama dengan pemerintah.

Delegasi selalu diawali dengan atribusi apabila badan atau pejabat tata usaha negara melimpahkan wewenangnya.¹⁷ Dalam kajian HAN pelaksanaan perintah atasan yang kemudian atas nama dapat kembali melaksanakan tugasnya yang dimana tidak terjadi peralihan tanggung jawab di artikan sebagai mandat.

Dengan demikian, perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah baik dalam melaksanakan fungsi pengaturan maupun pelayanan, didasari oleh peraturan perundang-undangan.

3. Sifat Kewenangan

Menurut Prajudi Admosudirdjo wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pemahaman yang pertama dalam arti sempit yang diartikan hak untuk menjalankan urusan pemerintah dan arti luas bahwa instansi pemerintah dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil.¹⁸ Sehingga implementasinya semua pemerintah perbuatan pemerintah harus di dasari dengan wewenang.

Oleh karenanya, pemerintah wajib mengambil tindakan keputusan dengan landasan memiliki wewenang pemerintahan. Jika terjadi pengambilan suatu keputusan atau tindakan pemerintahan

¹⁷ Ridwan HR, Opcit. hlm. 104-105

¹⁸ Prajudi Atmosudirdjo, Op. cit, hlm.76.

tanpa dasar maka hal tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenang (cacat hukum). Sehingga harus ditegaskan sifat dari wewenang pemerintahan untuk menghindari terjadi penyalahgunaan wewenang serta tindakan kesewenang-wenang.

Dimana sifat wewenang selalu dilihat dari jelas dan tegasnya masa berlakunya yang didasari oleh peraturan perundang-undangan sebagai peraturan dasarnya. Maka bilamana pemerintah melakukan tindakan tidak sesuai dengan sifat wewenang maka tindakan tersebut tidak sah karena tidak memiliki kekuatan atau atau batal demi hukum. Selain itu wewenang juga bersifat terbatas pada wilayah kewenangan sehingga pemerintah harus patuh pada batas ruang lingkup yang telah ditentukan yang erat kaitannya dengan ruang lingkup kompetensi absolut dan jangkauan materi kewenangannya.¹⁹

Sehingga setiap pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan harus dilekatkan pada sebuah kewenangan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan sumber yang sah untuk melakukan tindakan hukum.

Dalam kepustakaan hukum administrasi sifat wewenang pemerintah dibagi menjadi sebagai berikut; terikat, fakultatif (pilihan), dan bebas. Indriharto mengatakan bahwa suatu kewenangan memiliki sifat terikat bilamana situasi dan kondisi seperti apa

¹⁹ Aminuddin Ilmar, *Op. cit*, hlm. 122.

kewenangan di lakukan sebagai peraturan dasarnya. Sedangkan apabila pejabat tata usaha negara masih memiliki pilihan untuk menerapkan kewenagannya maka kewenangan tersebut bersifat fakultatif namun tetap harus sesuai dengan peraturan dasarnya. Dan apabila pejabat tata usaha negara negara menentukan isi dari keputusan yang dibuat maka itu merupakan kewenangan yang bersifat bebas.²⁰

Kemudian Philipus M. Hadjon menyimpulkan bahwa kewenangan untuk menjelaskan dan memutuskan norma yang samar merupakan kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi.²¹

4. Batasan Kewenangan

Dalam negara hukum meskipun kewenangan dalam arti bebas diberikan pemerintah, akan tetapi tidak terdapat kebebasan yang seluas-luasnya. Sebab dalam pemberian dan pelaksanaan wewenang tunduk pada batas-batas yuridis termasuk sifat dan isi wewenang. Di sisi lain, wewenang pemerintah juga harus disertai dengan pertanggung jawaban hukum.

Dasar dari pembatasan kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan bertujuan agar tindakan pemerintah tidak disalahgunakan dari wewenang yang diberikan. Agar terhindar dari perbuatan kesewenang-wenang untuk itu perlu dilakukan suatu

²⁰ Indroharto, *Op.cit*, hlm 99-100

²¹ Philipus M. Hadjon., (et.al), 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 4-5.

pembatasan pemerintah. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: pada masa waktu wewenang, yang berada pada wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan yang ketiga cakupan materi wewenang atau bidang wewenang.

B. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Secara umum pengawasan yang bertujuan pengendalian penyimpangan agar apa yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan diinginkan.

Ernie, Saefullah dan Schermerhorn mengartikan bahwa dalam pengambilan tindakan harus sesuai dengan proses agar dapat mencapai asil yang sesuai dengan harapan dan ukuran yang telah ditetapkan adalah pengawasan.²² Maringan berpendapat bahwa pengawasan merupakan keinginan mengetahui hasil dari kinerja bahwa apakah sudah sesuai dengan proses perencanaan serta kebijakan yang telah ditentukan.²³

Pendapat S.P Siagian mengenai pengawasan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi harus diawasi untuk menjamin apa

²² Ernie dan Saefullah. 2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Grasindo Jakarta. Hlm. 317

²³ Masry S. Maringan, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Jakarta Indonesia. Hlm. 61

yang telah direncanakan berjalan sesuai ketentuan.²⁴ Aktivitas pengawasan juga diartikan sebagai pemantauan semua aktivitas karyawan di dalam perusahaan agar supaya perencanaan tetap berjalan sesuai tujuan dan juga dapat mengoreksi apabila tidak sesuai dengan yang telah ditentukan.²⁵

Pengawasan diartikan sebagai menilai pelaksanaan telah dicapai sesuai dengan perencanaan kemudian melakukan perbaikan apabila terjadi ketidak sesuai stadar perencanaan. Selaras dengan maksud pengawasan diatas Soewarno Handyaningrat berpendapat bahwa “pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.”²⁶

Bahwa pengawasan bertujuan agar supaya aparatur pemerintahan dapat terkendali dalam melaksanakan tugasnya dan agar sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdaya guna untuk melakukan kontrol sosial yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari pengawasan dari Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir.

²⁴ S.P. Siagian, 1990, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta, Jakarta Hlm. 107

²⁵ S.P. Siagian, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara ,Jakarta. Hlm. 1

²⁶ Soewarno Handyaningrat, 1996, *Pengantar Ilmu Adminsistrasi Dan Manajemen*, Gunung Agung,Jakarta, Hlm.143.

2. Macam-macam Pengawasan

Menurut sifatnya pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan kembali sebelum pekerjaan dimulai. Seperti melakukan pengawasan pada beberapa persiapan serta perencanaan lain.
- b. Pengawasan Represif merupakan pengawasan akhir yang langsung dilakukan di tempat dengan meminta laporan kemudian diperiksa langsung.
- c. Pengawasan Langsung yang dilakukan oleh pimpinan secara personal dengan menilai langsung di tempat dan menerima laporan hasil pelaksanaan rencana.
- d. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan menelaah kembali hasil dari pelaksanaan yang telah direncanakan.
- e. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern merupakan pengawasan yang bersifat fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. Yang mana dalam hal ini pemimpin dari masing masing unit organisasi wajib melaporkan hasil dari perencanaan.²⁷

²⁷ Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.27-29

Dari bidang pengawasannya macam-macam pengawasan menurut Victor M Situmorang yakni: pengawasan produksi, pengawasan jumlah hasil kerja, pengawasan pemeliharaan, pengawasan anggaran pendapatan dan pengawasan biaya serta pengawasan terhadap barang inventaris²⁸

Pedoman Pelaksanaan pengawasan dibagi dalam beberapa macam sesuai dengan Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 sebagai berikut:

a. Pengawasan melekat

Merupakan kegiatan pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara preventif dan represif yang berkesinambungan dilakukan atasan secara langsung .

b. Pengawasan fungsional

Merupakan mengawasi pelaksanaan tugas umum pemerintah agar sesuai dengan peraturan baik di lingkungan pemerintah maupun diluar pemerintah.

c. Pengawasan legistaltif

Merupakan pengawasan tugas umum pembangunan pemerintah yang dilakukan oleh DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

d. Pengawasan masyarakat

²⁸ Ibid, hlm. 29

Merupakan pengawasan dengan memberika kritik dan saran yang disampaikan secara tertulis di berbagai media maupun lisan yang bersifat membangun kepada pemerintah.

3. Tujuan Pengawasan

Agar tercipta tujuan dari pengawasan maka pengawasan perlu dilakukan agar apa yang direncanakan berjalan sesuai dan segera menindak lanjuti penyimpangan yang terjadi. Menurut Soekarno tujuan pengawasan yakni :

- a. Hambatan dan kekurangan dalam kegiatan dapat segera di ketahui
- b. Untuk memecahkan masalah apabila ada masalah dan meminimalisir kegagalan.
- c. Sebagai tolak ukur apakah kegiatan tersebut sudah terencana sesuai tolak ukurnya.
- d. Melihat kegiatan apakah memiliki manfaat dan berdaya guna.
- e. Supaya melihat apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan instruksi.²⁹

Maringan menyatakan pengawasan bertujuan sebagai berikut :

- a. Apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Memperbaiki dan mencegah penyimpangan, ketidak sesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.³⁰

²⁹ Gouzali Saydam. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource) Suatu Pendekatan Mikro, Djanbatan, Jakarta. Hal. 197

³⁰ Masry S. Maringan.2004. Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 61

Menurut I.G Wursanto tujuan pengawasan yakni:

- a. Menghindari berbagai kesalahan .
- b. Melatih pegawai meningkatkan rasa tanggung jawab.
- c. Meminimalisir dan merekondisi berbagai kesalahan kekurangan serta kelemahan yang akan muncul.
- d. Memastikan serta mengurangi penyebab berbagai hambatan yang akan timbul.
- e. Melakukan pencegahan akan berbagai kesalahan yang akan timbul.³¹

Menurut Maman Ukas tujuan diadakannya pengawasan yakni sebagai berikut:

- a. Menghindari berbagai penyimpangan dengan memperbaiki kesalahan serta kekurangan kemudian menindak lanjuti berbagai penyalahgunaan wewenang.
- b. Produktivitas yang maksimum dan untuk mencapai hasil yang memuaskan
- c. Memberikan informasi yang akurat kepada para pegawai mengenai rencana serta apa yang sedang dilakukan.³²
- d. Memberikan peluang kepada para pegawai untuk memberikan prediksi berbagai hambatan terhadap produktivitasnya.

A. Tinjauan Umum Polisi Kehutanan

³¹ I.G. Wursanto.2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Kanisius. Hlm.158

³² Maman Ukas, 2006, Manajemen. Cetakan keenam Edisi Revisi. Penerbit Aghini. Bandung. Hlm.335

1. Pengertian Polisi Kehutanan

Sejarah asal kata polisi kehutan dimulai pada saat Komandan Inspeksi Kepolisian 94 pati dan Perum Perhutani unit Jawa Tengah pada tahun 1960 membentuk polisi khusus kehutanan yang bertujuan mengawasi serta menanggulangi ancaman gangguan hutan jati di Jawa Tengah terkhusus Kresidenan Pati. Yang pada mulanya hanya berjumlah 147 yang kemudian pada tanggal 21 Desember 1966 di resmikan dengan pelantikan yang dilakukan di alun Kota Pati Jawa Tengah yang kemudian diberi julukan “Polisi Khusus Kehutanan” (PCK).

Dibuat Undang-undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dimasa pemerintahan Presiden Suharto pada tanggal 24 Mei 1967. Adapun pada Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa: “Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.” Kemudian dibuat Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pada tanggal 30 September 1999 pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie.³³ Adapun pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa: “Untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan Hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu

³³ Ridholof, Hermanus, “Kewenangan Polisi Kehutanan Dalam Bidang Perlindungan Hutan Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi Tengah”, Jurnal Katalogis, fakultas hukum universitas tadulako, Vol. 4 Nomor 5 Mei 2016 hlm.199

sesuai sifat pekerjaannya diberikan *wewenang kepolisian khusus*“. Pengertian Polisi Kehutanan di jabarkan dalam PP No. 45 Tahun 2004 tentang “Perlindungan Hutan” dalam pasal 1 ayat 2 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. 75 tahun 2014 tentang “polisi kehutanan” bahwa polisi kehutan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutan KSDAE.³⁴

Polisi Kehutanan berada dalam satuan komando merupakan pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan KSDAE sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.³⁵

Alam Setia Zain berpendapat bahwa pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian kehutanan dan instansi lain yang diberi hak dan wewenang serta tugas untuk melaksanakan perlindungan hutan di sebut juga Jagawana atau polisi kehutanan.³⁶

³⁴ Pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan hutan

³⁵ pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

³⁶ Zain, Alam Setia, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan. Jakarta: Penerbit Rineka cipta, 1997, hlm 54.

Polisi kehutanan terdiri dari tiga yakni polisi kehutanan pembinaan, polisi kehutanan fungsional dan polisi kehutanan perhutani ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan.

2. Tugas dan Fungsi Polisi kehutanan

Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa liar merupakan peran dan tanggung jawab yang dimiliki polisi hutan. Dalam Pasal 4 Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok Polisi Kehutanan, polisi kehutanan memiliki tugas pokok yakni menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Lebih lanjut lagi dalam PERMENHUT No.75II/2014 tugas dan fungsi polisi kehutanan terdiri dari pelaksanaan perlindungan dan pengamanan serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan tumbuhan dan satwa liar.³⁷ Yang mana tugas dan fungsi Polisi tersebut dilaksanakan dalam bentuk preemtif, preventif dan represif.

Pada Pasal 5 Ayat 1 PERMENHUT No.75II/2014 menegaskan: “kegiatan preemtif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutatan.”

³⁷Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75 Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan

Kemudian pada Pasal 6 Ayat 1 PERMENHUT No.75II/2014 menjelaskan juga bahwa

“Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, mnghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.”

Selanjutnya kegiatan represif juga di jelaskan pada Pasal 7 ayat (1) bahwa:

“Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilalakukan oleh seseorang atau kelompok.”

B. Tinjauan Umum Perlindungan Satwa

1. Pengertian satwa

Satwa memiliki persamaan kata dengan binatang maupun hewan sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia.³⁸ Sesuai dalam Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE menjelaskan, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat di air maupun di udara”.³⁹

³⁸ <http://www>. Pengertian Satwa Menurut Para Ahli, Dirjen Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam: 1993, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 14.14 WITA

³⁹ Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 65

2. Jenis satwa

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDAE sebagai berikut :

- a. Jenis satwa yang dilindungi yaitu satwa yang keberadaannya sudah langka atau populasinya jarang ditemui dan satwa tersebut berada dalam bahaya kepunahan.
- a. Satwa yang tidak dilindungi merupakan satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Kurang lebih 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh pulau. Jumlah mamalia sebanyak 515 dan 1539 jenis unggas serta sekitar 45% jenis ikan. Ini berdasarkan data dari Tim Cegah Satwa Punah, Sehingga Indonesia memiliki peran penting dalam pemasok satwa terbesar di dunia.

Kepunahan satwa liar itu dapat di golongkan menjadi dua :

- a. Kepunahan yang terjadi secara alami dikarenakan bencana alam dan naik turunnya permukaan daratan juga perubahan iklim bumi yang drastis yang mempercepat kepunahan.
- b. Kepunahan yang terjadi secara cepat dikarenakan eksploitasi berlebihan dan introduksi satwa asing oleh manusia. Hal tersebut ditandai dengan hilangnya habitat asli dan secara perlahan mati karena tidak mampu beradaptasi. Serta dengan